

E-BOOK ISLAM

*Beda Pria dan Wanita
Dalam Zakat, Puasa,
I'tikaf dan Aqiqah*

Prof. DR. Mahmud al-Dausary

BEDA PRIA DAN WANITA DALAM ZAKAT, PUASA, I'TIKAF DAN AQIQAH

PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

ALIH BAHASA:

DR. MUHAMMAD IHSAN ZAINUDDIN, LC., M.SI.



DAFTAR ISI

BAHASAN PERTAMA: ZAKAT HARTA

Pertama: Suami Membayarkan Zakat Harta Kepada Istrinya

Kedua: Istri Membayarkan Zakat Harta Kepada Suaminya

BAHASAN KEDUA: PUASA SUNNAH

Pertama: Sang Istri Melakukan Puasa Sunnah

Kedua: Suami Melakukan Puasa Sunnah

BAHASAN KETIGA: I'TIKAF

Pertama: I'tikafnya Sang Suami

Kedua: I'tikafnya Sang Istri

Ketiga: Keluar dari Tempat I'tikaf Karena Suatu Udzur

BAHASAN KEEMPAT: AQIQAH



BAHASAN PERTAMA:

Zakat Harta

Pertama: Suami Membayarkan Zakat Harta Kepada Istrinya

Seorang suami tidak diperbolehkan membayarkan zakat hartanya kepada sang istri yang membutuhkan, karena ia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Dan ini adalah madzhab keempat imam madzhab fikih.

Ibnu al-Mundzir *rahimahullah* mengatakan:

“Mereka telah berijma’ bahwa seorang pria tidak memberikan zakatnya kepada sang istri, karena memberikan nafkah kepadanya merupakan kewajiban suami. Dan sang istri menjadi kaya (maksudnya: tidak menjadi orang yang berhak mendapatkan zakat-penj) dengan kekayaannya (suami).”¹

Dalil-dalilnya:

1. Bahwa menafkahi istri merupakan kewajiban sang suami.
2. Seorang suami tidak memberikan zakat kepada istrinya karena keduanya berserikat dalam kemanfaatan harta itu.²

¹ *Al-Ijma'*, hal. 46.

² Lihat *Syarh Faidh al-Qadir* (2/270), *Tafsir al-Qurthuby* (20/99), *al-Umm* (2/80).



3. Bahwa hal itu akan membuka pintu untuk melakukan muslihat, karena sebagian suami bisa saja mengurangi nafkah yang wajib ia berikan kepada sang istri, lalu ia menggantinya dengan zakat hartanya. Karena itu, maka hal ini dilarang untuk menutup jalan ke arah itu.
4. Sang suami tidak boleh memberikan zakat kepada istri, karena sang istri adalah orang yang kaya (maksudnya: tidak berhak menerima zakat-penj) dengan nafkah yang seharusnya diberikan oleh sang suami.³ Karena itu, tidak diperbolehkan membayarkan zakat kepadanya sebagaimana jika ia memberikan harta itu untuk memberikan nafkah kepadanya.⁴

Kedua: Istri Membayarkan Zakat Harta Kepada Suaminya

Pendapat yang rajih (kuat) dari berbagai pendapat ulama adalah bahwa seorang istri boleh membayarkan zakat hartanya kepada sang suami yang membutuhkan. Dan ini merupakan madzhab Syafi'iyah, Ahmad dalam riwayat yang menjadi pegangan dalam madzhabnya, Abu Yusuf dan Muhammad dari kalangan Hanafiyyah, al-Tsaury, al-Qadhy 'Abd al-Wahhab dari kalangan Malikiyah serta Ibnu al-Mundzir.

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

“Zakat itu tidak lain hanya untuk kaum fuqara dan miskin...” (al-Taubah: 60)

Ayat ini menunjukkan-dengan keumumannya-bahwa seorang istri boleh memberikan zakat hartanya kepada sang suami jika ia memang termasuk orang

³ Al-Umm (2/80)

⁴ Lihat al-Mughni (2/649).



yang tercakup dalam ayat tersebut, dan tidak ada penjelasan yang menunjukkan adanya pengecualian bagi suami.

2. Apa yang diriwayatkan dari hadits Zainab, istri Abdullah *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata:

“Aku pernah berada di mesjid, lalu aku melihat Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, maka beliau bersabda:

‘Bersedekahlah kalian meski dari perhiasan kalian.’

Kala itu, Zainab memberikan nafkah kepada ‘Abdullah dan beberapa anak yatim yang ada di rumahnya. Lalu ia berkata kepada ‘Abdullah, suaminya: ‘Tanyakanlah kepada Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*: apakah nafkah yang kuberikan kepadamu dan anak-anak yatimku di rumahku itu sudah cukup (hingga aku tidak perlu membayar) zakat lagi?’

Namun (‘Abdullah) berkata: ‘Engkau sajalah yang bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*.’

Maka aku pun pergi menemui Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*. Ternyata aku menemukan ada seorang wanita Anshar di pintu. Keperluannya seperti keperluanku. Lalu melintasilah Bilal di hadapan kami, maka kami pun berkata: ‘Tanyakanlah kepada Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*: apakah aku sudah dianggap (membayar zakat, jika aku) memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak yatimku di rumahku?’ Dan kami mengatakan: ‘Jangan engkau sampaikan tentang kami.’ Maka (Bilal)pun masuk dan menanyai beliau. Lalu beliau bertanya:

‘Siapakah mereka berdua?’

Ia menjawab: ‘Zainab.’

Beliau bertanya: ‘Zainab yang mana?’

Ia menjawab: ‘Istri Abdullah.’



Beliau pun menjawab: *'Iya, dan ia mendapatkan 2 pahala: pahala kekerabatan dan pahala sedekah.'*⁵

Pertanyaannya: *'Apakah aku sudah dianggap (membayar zakat)?'* menunjukkan bahwa yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah yang wajib, karena sedekah yang sunnah itu telah disepakati hukumnya boleh.

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan:

“Sedekah yang disebutkan di dalam hadits ini ditafsirkan sebagai sedekah yang wajib hukumnya, berdasarkan pertanyaan (Zainab): *'Apakah aku sudah dianggap (membayar zakat)?'*”⁶

3. Bahwa memberikan nafkah kepada suami bukanlah kewajiban istri, sehingga dalam hal ini suami kedudukannya seperti orang asing. Karena itu, tidak ada masalah jika memberikan zakat kepadanya, sebab setiap orang yang tidak wajib dinafkahi dalam kondisi apapun, maka dibolehkan memberikan zakat kepadanya.⁷
4. Tidak ada nash maupun ijma' yang melarang seorang wanita memberikan zakat hartanya kepada suaminya yang membutuhkan, karena itu hukum asalnya adalah boleh memberikan zakat tersebut, sebab suami termasuk dalam keumuman cakupan 8 golongan yang berhak menerima zakat.

Kesimpulan:

Seorang suami tidak boleh memberikan zakat hartanya kepada istrinya yang membutuhkan, namun sang istri diperbolehkan memberikan zakat hartanya kepada sang suami yang membutuhkan.

⁵ HR. Al-Bukhari –redaksi di atas adalah redaksinya- (1/438), no. 1466 dan Muslim (2/694), no. 1000.

⁶ *Fath al-Bary* (3/330).

⁷ Lihat *al-Isyraf* oleh al-Qadhy 'Abd al-Wahhab (1/192).



BAHASAN KEDUA:

Puasa Sunnah

Pertama: Sang Istri Melakukan Puasa Sunnah

Seorang wanita berkewajiban untuk meminta izin kepada suaminya untuk mengerjakan puasa sunnah. Ini adalah pandangan yang dipegangi oleh keempat madzhab fikih dan yang lainnya. Mereka mengatakan: seorang wanita tidak boleh melakukan puasa sunnah ketika suaminya ada kecuali dengan seizinnya.

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Para ulama telah menyepakati bahwa seorang wanita tidak boleh berpuasa sunnah ketika suaminya ada kecuali dengan seizinnya.”⁸

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada, kecuali dengan seizinnya...”⁹

⁸ *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy* (8/22).



Salah satu pelajaran dari hadits ini: bahwa hak suami lebih kuat bagi seorang wanita daripada melaksanakan kebaikan yang bersifat sunnah, karena hak suami adalah kewajiban, dan melaksanakan kewajiban itu lebih utama daripada mengerjakan yang sunnah.

2. Hadits ini diriwayatkan melalui jalur Muslim dengan format larangan:

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Janganlah seorang wanita berpuasa sementara suaminya ada¹⁰ kecuali dengan seizinnya...”¹¹

Al-Nawawi *rahimahullah* berkata:

“Dan adapun puasa seorang wanita ketika suaminya tidak ada di kampungnya, maka itu dibolehkan tanpa ada perbedaan pendapat (di kalangan ulama), berdasarkan pemahaman terhadap hadits dan karena alasan pelarangan itu telah hilang.”¹²

3. Lalu terdapat pula tambahan “selain di bulan Ramadhan”:

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“(Hendaknya) tidak berpuasa seorang wanita sehari pun selain di bulan Ramadhan sementara suaminya ada, kecuali dengan izinnya.”¹³

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam kewajiban meminta izin dikecualikan puasa bulan Ramadhan. Selain itu, maka tetap mengikuti hukum asal, yaitu (harus) seizin suami.

⁹ HR. Al-Bukhari (3/1672), no. 5195.

¹⁰ “Sementara suaminya ada” maknanya hadir dan bermukim di wilayah itu, sebab jika sang suami sedang musafir maka sang istri boleh berpuasa, karena ia tidak mungkin meminta hak biologis jika ia tidak berada bersama sang istri. Lihat ‘Umdah al-Qari 20/184.

¹¹ HR. Muslim (2/711), no. 1026.

¹² Al-Majmu’ (6/419).

¹³ HR. Al-Tirmidzy (3/151), no. 782. Dan dishahihkan oleh *Shahih Sunan al-Tirmidzy* (1/412), no.



Kedua: Suami Melakukan Puasa Sunnah

Jika yang melakukan puasa sunnah adalah suami, maka tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa ia harus meminta izin kepada istrinya. Bahkan semuanya dikembalikan kepadanya seorang; jika ia mau, ia dapat berpuasa. Dan jika ia mau, ia dapat meninggalkannya.

Dan ini sejalan dengan *keqiwamahan* (kepengayoman dan kepemimpinan); *keqiwamahan* pria terhadap wanita dengan apa yang dikaruniakan Allah atas mereka dan dengan harta yang mereka nafkahkan kepada istrinya. Dan hal itu-baik dari dekat ataupun jauh-sama sekali tidak menunjukkan perendahan terhadap nilai kaum wanita. Karena masing-masing pihak memiliki perannya dalam kehidupan. Dan semuanya akan dimudahkan untuk melakukan apa yang mereka memang diciptakan untuk itu, karena jika tidak demikian, nanti kaum pria akan menuntut kaum wanita untuk membayar mahar dan meminta nafkah dari kaum wanita!



BAHASAN KETIGA:

I'tikaf

Pertama: I'tikafnya Sang Suami

Suami berhak untuk melakukan i'tikaf tanpa seizin istrinya, dan tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa ia harus meminta izin dari istrinya untuk memasuki tempat i'tikafnya.

Dan i'tikaf itu sendiri hukumnya sunnah menurut Hanafiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Ibnu al-'Araby dari kalangan Malikiyah.

Dalil-dalilnya:

1. Firman-Nya *Ta'ala*:

وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ

“Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: ‘Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud.’” (al-Baqarah: 125)



2. Apa yang diriwayatkan dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

“Bahwasanya Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan hingga beliau dipanggil oleh Allah. Kemudian sepeninggal beliau para istri-istrinya melakukan i'tikaf.”¹⁴

Kedua: I'tikafnya Sang Istri

Seorang istri tidak berhak melakukan i'tikaf kecuali dengan izin suaminya. Ini adalah pendapat yang dipegangi oleh para ulama keempat madzhab fikih dan ulama lainnya. Dan seorang suami boleh melarang istrinya untuk menyempurnakan i'tikafnya jika ia beri'tikaf sunnah dengan seizinnya. Pandangan ini dipegangi oleh Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad.

Dalil-dalil Bahwa Istri (Harus) Meminta Izin

1. Hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* yang terdahulu:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada, kecuali dengan seizinnya...”¹⁵

Hadits ini menunjukkan bahwa mudharat i'tikaf sang istri bagi sang suami itu lebih besar daripada puasanya.¹⁶

¹⁴ HR. Al-Bukhari (2/601) no. 2026 dan Muslim (2/831) no. 1172.

¹⁵ HR. Al-Bukhari (3/1672), no. 5195.

¹⁶ Lihat *al-Furu'* (3/149)



2. “Menikmati” sang istri adalah milik suami, sehingga hak itu tidak dapat dibatalkan tanpa seizinnya.¹⁷
3. Ketaatan sang istri kepada suaminya adalah wajib, sehingga tidak mungkin i'tikaf yang sunnah itu didahulukan atasnya.

Dalil-dalil (Bolehnya) Memutuskan I'tikaf Sang Istri:

1. Apa yang diriwayatkan dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*:

“Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* menyebutkan bahwa beliau akan beri'tikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan. Maka ‘Aisyah pun meminta izin kepada beliau, lalu beliau pun mengizinkannya. Lalu Hafshah meminta kepada ‘Aisyah untuk memintakan izin pula untuknya, maka ‘Aisyah pun melakukannya. Maka ketika Zainab binti Jahsy melihat hal itu, ia pun menyuruh untuk membuatkan sebuah ‘tenda’ untuknya.

(‘Aisyah) berkata: ‘Adalah Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* jika selesai mengerjakan shalat, maka beliau pergi ke ‘tenda’ itu. Tiba-tiba beliau melihat ada beberapa ‘tenda’, maka beliau bertanya: ‘*Apa ini?*’ Mereka menjawab: ‘Tenda ‘Aisyah, Hafshah dan Zainab.’

Maka Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bertanya: “*Apakah kebaikan yang mereka inginkan dengan ini?*”¹⁸ *Kalau begitu aku tidak (jadi) beri'tikaf!*

Beliau pun pulang. Dan ketika idul fitri tiba, beliau pun melakukan i'tikaf selama 10 hari di bulan Syawal.”¹⁹

¹⁷ *Al-Muhadzdzab ma'a al-Majmu'* (6/476), *Badai' al-Shanai'* (2/108) dan *al-Mughni* (3/207).

¹⁸ “*Apakah kebaikan yang mereka inginkan dengan ini?*”: ini merupakan sebuah pertanyaan pengingkaran. Dan sabda beliau: “*Kebaikan*” itu bermakna ketaatan. Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* menyatakan ini karena mengingkari apa yang mereka lakukan, meskipun sebelumnya Nabi telah mengizinkan sebagian mereka untuk itu. Dan penyebab pengingkaran beliau ini adalah karena beliau takut mereka tidak ikhlas melakukan i'tikaf, namun tidak lain karena ingin dekat dengan beliau disebabkan kecemburuan mereka padanya atau kecemburaan beliau terhadap mereka. Lihat *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (8/69).

¹⁹ HR. Al-Bukhari –dan redaksi di atas adalah redaksinya- (2/607) no. 2045 dan Muslim (2/831) no. 1173.



Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah mengizinkan kepada 'Aisyah dan Hafshah *radhiyallahu 'anhuma* untuk i'tikaf, namun beliau kemudian menarik izinnya untuk mereka berdua.

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Dan di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan keabsahan i'tikaf kaum wanita, karena beliau *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah mengizinkan mereka untuk itu. Beliau tidak lain melarang mereka setelah itu karena suatu situasi. Hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang pria boleh melarang istrinya melakukan i'tikaf dengan tanpa seizinnya. Dan hal ini dinyatakan oleh seluruh ulama.”²⁰

2. Seorang yang melakukan i'tikaf sunnah dibolehkan memutuskan i'tikafnya berdasarkan pendapat yang shahih dari 2 pendapat ulama meskipun ia tidak harus meminta izin dalam melakukan i'tikafnya, maka bagaimana dengan seorang istri yang melakukan i'tikaf sunnah dengan izin sang suaminya.
3. Jika sang suami membutuhkan istrinya yang sedang i'tikaf untuk keperluan biologisnya, maka memutuskan i'tikaf sang istri mengandung unsur pencegahan terhadap mafsadat yang mungkin muncul. Sementara menyempurnakan i'tikaf “tidak lebih” dari upaya untuk mendapatkan maslahat. Dan mencegah mafsadat itu lebih dikedepankan atas mendapatkan maslahat.

Ketiga: Keluar dari Tempat I'tikaf Karena Suatu Udzur

a. Udzur yang khas bagi pria:

Jumhur ulama berpendapat wajibnya pria untuk keluar dari tempat i'tikafnya-tidak termasuk wanita-untuk menunaikan shalat Jum'at, jika mesjid tempatnya i'tikaf tidak diselenggarakan shalat Jum'at, karena (shalat Jum'at) itu wajib bagi pria, tidak bagi kaum wanita.

²⁰ *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy* (8/69-70).



b. Udzur-udzur yang khas bagi wanita:

Di sana terdapat beberapa udzur yang khusus bagi wanita, tidak bagi pria, yang dapat membuat ia keluar dari tempat i'tikafnya, yaitu sebagai berikut:

1. Haid dan nifas:

Jika seorang wanita mengalami haid atau nifas, maka ia harus keluar dari mesjid berdasarkan kesepakatan para ulama; karena keduanya adalah hadats yang menghalangi untuk tetap berada di mesjid.

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

“Aku tidak menghalalkan mesjid bagi wanita haid dan tidak pula orang yang junub.”²¹

2. Menyelesaikan masa iddah wafat dan talak:

Seorang wanita yang beri'tikaf jika suaminya meninggal dunia, maka ia harus keluar dari tempat i'tikafnya untuk menyelesaikan masa iddah wafat dan talak di rumahnya. Karena berdiam diri di rumah suaminya untuk menyelesaikan masa iddahnyanya adalah kewajibannya, maka itu mengharuskannya untuk ke sana. Ini seperti shalat Jum'at bagi pria. Dan ini merupakan pendapat Jumhur ulama, di antaranya: Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

²¹ HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahihnya* (2/284) no. 1327. Dan para ulama berbeda pendapat dalam menshahihkan, menghasankan dan melemahkan hadits ini. Di antara yang menshahihkannya adalah Ibnu Khuzaimah dan al-Syaukani. Dan di antara yang menghasankannya adalah Ibnu al-Qaththan dan al-Zaila'i. Sementara yang melemahkannya adalah al-Baihaqi, Ibnu Hazm, 'Abd al-Haq al-Asybiy dan al-Albani.



BAHASAN KEEMPAT:**AQIQAH*****Definisi Aqiqah:***

Aqiqah adalah kambing yang disembelih karena kelahiran seorang anak-pria ataupun wanita-pada hari ketujuh setelah kelahirannya sebagai wujud syukur kepada Allah *Ta'ala* atas nikmat lahirnya sang anak.

Perbedaan Antara Aqiqah Anak Laki-laki dan Perempuan:

Aqiqah itu disunnahkan secara sunnah mu'akkadah bagi kelahiran anak laki-laki dan perempuan, dan tidak ada perbedaan antara keduanya. Namun perbedaan antara keduanya adalah dalam jumlah hewan yang disembelih. Untuk seorang anak laki-laki disembelih 2 ekor kambing, dan untuk seorang anak-perempuan disembelih seekor kambing. Inilah pendapat yang shahih yang dikuatkan oleh dalil-dalil yang shahih, dan ia merupakan pendapat Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad dan ulama lainnya.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ummu Kurz al-Ka'biyyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata:



عَنْ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

“Untuk anak laki-laki 2 kambing yang sama/serupa, dan untuk anak perempuan seekor kambing.”²²

2. Dan dalam riwayat kedua oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi dengan redaksi:

عَنْ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ ...

“Untuk anak laki-laki 2 kambing yang setara...”²³

3. Dalam riwayat ketiga oleh Abu Dawud, al-Baihaqi dan Ahmad dengan redaksi:

عَنْ الْعُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

“Untuk anak laki-laki 2 kambing yang serupa dan untuk anak perempuan seekor kambing.”²⁴

4. Dan dalam riwayat keempat oleh Abu Dawud dan Ahmad dengan redaksi:

عَنْ الْعُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ أَذْكَرَانَا كُنَّ أُمَّ إِنَاثًا

“Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing; tidak masalah apakah (kambing-kambing itu) jantan atau betina.”²⁵

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa aqiqah itu sunnah, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing.

²² HR. Abu Dawud (3/105), no. 2834, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (2/195), no. 2834.

²³ HR. Ibnu Majah (2/1056), no. 3162, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibnu Majah* (3/92), no. 2577.

²⁴ HR. Abu Dawud (3/105), no. 2836. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (2/195), no. 2836.

²⁵ HR. Abu Dawud (3/105), no. 2835. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (2/195), no. 2835.



Hikmah Dilebihkannya Anak Laki-laki:

Sesungguhnya dilebihkannya bagian anak laki-laki atas anak perempuan dalam aqiqah sama sekali bukan suatu perendahan terhadap perempuan-seperti yang disangka-. Bahkan Islam-lah yang menetapkan adanya aqiqah untuk anak perempuan, sebagai sebuah penghormatan baginya, setelah sebelumnya ia tidak mendapatkan hal itu, dikubur hidup-hidup dan dianggap memalukan untuk diceritakan.

Dan bisa jadi kelebihan itu mengandung suatu pandangan yang realistis terhadap tabiat masing-masing pihak dan untuk menunjukkan pada anak kedudukan pria serta fungsi utamanya di sisi sang wanita. Karena ia kelak akan menjadi suami di masa depan, yang akan dikedepankan atas wanita sebagaimana dalam firman Allah:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.” (al-Baqarah: 228)



هذا الكتاب منشور في

شبكة الألوكة
www.alukah.net